

BAB III

PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM ANTARA MASYARAKAT DENGAN BANK KELILING DENGAN SUKU BUNGA TINGGI DAN PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN CARA CICILAN PERHARI

A. Peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perjanjian pinjam- meminjam, pinjaman berbunga dan jaminan

Pengertian perjanjian pinjam-meminjam tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerduta yang berbunyi : “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Pada prinsipnya obyek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUHPerduta di atas, maka obyek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama ataupun berupa uang. Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu. Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUH Perdata).

Subjek dalam perjanjian sama dengan subjek hukum pada umumnya. Subjek hukum perdata dalam hukum Indonesia adalah manusia dan badan hukum. Manusia

sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir sampai pada masa kematiannya. Manusia sebagai subjek hukum, dalam melakukan sebuah perbuatan hukum haruslah yang sudah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Syarat-syarat seseorang yang cakap hukum yaitu seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun), seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah, seseorang yang sedang tidak menjalani hukuman, dan berakal sehat. Selain manusia, badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum.

Buku III KUHPerduta mengatur mengenai ketentuan perikatan atau perjanjian yang harus dilakukan oleh para pihak dalam melakukan praktik bisnis. KUHPerduta mengatur mengenai asas kebebasan berjanji atau bersepakat yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

KUHPerduta mengatur dengan jelas bagaimana perjanjian itu terbentuk dan harus disepakati oleh para pihak yang akan melakukan perjanjian. Tetapi dalam hal berlakunya perjanjian harus memenuhi syarat untuk menghindari terjadinya konflik antar pihak. Perjanjian yang dibuat harus pasti secara hukum serta berlaku adil untuk kedua belah pihak.

Pasal 1315 KUHPerduta yang berbunyi : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Perjanjian mengikat para pihak dalam arti bahwa hak dan kewajiban yang timbul daripadanya hanyalah untuk para pihak sendiri. Atas namanya sendiri orang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri. Kata kewajiban berarti bahwa orang tidak dapat dengan sewenang-wenang meletakkan kewajiban kepada orang lain, karena dikhawatirkan akan muncul ketidakadilan. Dari ketentuan pasal 1315 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa orang tak dapat meletakkan kewajiban kepada orang lain tanpa sepakat.

Pinjaman yang diberikan bunga diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdara yang berbunyi : “Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.”

Berdasarkan KUHPerdara pinjaman berbunga diperbolehkan dan menurut ketentuan Pasal 1766 KUHPerdara bunga yang telah dibayar tidak dapat dimintakan kembali serta tidak dapat dikurangkan dari pinjaman pokok kecuali bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Bunga terbagi menjadi 2 yaitu bunga menurut penetapan Undang-Undang dan ada bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Pasal 1767 KUHPerdara menyebutkan bahwa bunga menurut Undang-Undang ialah bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang dan bunga yang di perjanjikan boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang, selama tidak dilarang oleh Undang-Undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.

Menurut Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1848. No. 22 besarnya bunga menurut Undang-Undang yaitu sebesar 6 (enam) persen selama 1 (satu) tahun.

Bunga ini disebut sebagai “bunga *muratoir*”. Tidak disebutkan berapa besar jumlah bunga yang diperbolehkan dalam perjanjian, hanya disebutkan selama tidak dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan hukum pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya.

Jaminan atas perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi :“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

B. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Dibidang Keuangan

Salah satu peranan OJK terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan usaha di bidang perbankan. Wewenang OJK dalam Pasal 7 UU OJK adalah membuat pengaturan dan melakukan pengawasan terhadap bank meliputi :

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya

manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Pasal 7 UU OJK juga menentukan wewenang OJK dalam hal membuat pengaturan dan melakukan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :

- a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- c. Sistem informasi debitur;
- d. Pengujian kredit; dan
- e. Standar akuntansi bank;

OJK berwenang memberikan izin untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

Melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, OJK menetapkan peraturan yang dapat memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan yang mengatur secara khusus kewenangan OJK yang berkaitan dengan tugas pengaturan bank tercantum dalam Pasal 8 UU OJK. UU OJK memberikan kewenangan luas kepada OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasan.

Ketentuan pengawasan dalam Pasal 9 UU OJK menentukan kewenangan OJK yang berkaitan dengan pengawasan. Tetapi dalam ketentuan ini juga terdapat kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan OJK untuk mengawasi berlaku untuk kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor asuransi, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

C. Perjanjian pinjam-meminjam antara masyarakat dengan bank keliling dengan bunga 50% dengan jangka waktu tertentu yang merugikan masyarakat

Pada tahun 2021 harga minyak goreng mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga minyak goreng berlangsung secara fluktuatif, namun masih tetap relatif mahal dan jauh dari Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disebut HET) yang berlaku. Menjelang tutup tahun 2021, Pemerintah membuat kebijakan satu harga untuk minyak goreng.

Kementerian Perdagangan (selanjutnya disebut Kemendag) menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Penerapan kebijakan DMO dan DPO minyak goreng mulai berlaku pada

tanggal 27 Januari 2022. Dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut, Menteri Perdagangan menetapkan HET baru untuk minyak goreng.

HET minyak goreng ditetapkan naik dari patokan sebelumnya. Meski begitu, HET minyak goreng menyebabkan harga minyak goreng di pasaran turun dan berlaku mulai tanggal 1 Februari 2022. Namun ketika harga minyak goreng di pasaran sudah turun, minyak goreng secara misterius menjadi langka.

Kemendag menjelaskan alasan pada tahun 2021 minyak goreng mengalami kenaikan harga yaitu karena harga di tingkat Internasional mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Meskipun Indonesia adalah produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar, tetapi pada faktanya menunjukkan sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO.

Produsen-produsen minyak goreng dalam Negeri karena entitas bisnis yang berbeda menyebabkan harus membeli CPO sesuai dengan harga pasar lelang dalam Negeri yaitu harga lelang KPBN Dumai yang juga berkorelasi dengan harga pasar Internasional. Akibatnya apabila terjadi kenaikan harga CPO Internasional maka harga CPO di dalam Negeri turut menyesuaikan harga Internasional.

Kenaikan harga minyak goreng dalam Negeri turut dipicu turunnya panen sawit. Sehingga suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada distribusi industri minyak goreng serta adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri.

Akibatnya minyak goreng mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang membuat masyarakat mencari berbagai cara agar tetap bisa mendapatkan minyak

goreng. Seperti yang dikatakan oleh Pendamping Masyarakat Yayasan Budaya Mandiri yaitu Max Ohandi, ada fenomena masyarakat di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan rela meminjam sejumlah uang kepada Bank Keliling demi membeli minyak goreng subsidi dalam jumlah banyak.

Rata-rata pinjaman kepada bank keliling yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000, yang harus dikembalikan dengan 25 kali cicilan dengan bunga hampir mencapai 50% dari pinjaman. Seperti masyarakat yang meminjam uang dengan jumlah Rp. 500.000 harus mengembalikan uang tersebut ditambah bunga menjadi sebesar Rp. 750.000 dan di potong dari tabungan sebesar Rp. 150.000.

Uang hasil pinjaman tersebut digunakan oleh masyarakat untuk membeli minyak goreng murah yang dilakukan dengan cara menitipkan sejumlah uang kepada petugas minimarket untuk pembelian minyak goreng selama 1 minggu. Max Ohandi menyayangkan terjadinya hal tersebut karena masyarakat tidak menyadari sedang terjebak pinjaman bodong, terlebih masyarakat akan membayar hutang dan bunga dengan jumlah yang lebih banyak dari pinjamannya kepada bank keliling yang akan menyebabkan masyarakat mengalami kerugian.⁹¹⁾

⁹¹⁾ [Demi Beli Minyak Goreng, Masyarakat Pinjam Uang ke Bank Keliling | merdeka.com](https://merdeka.com) diakses pada tanggal 9 Juni 2022 pukul. 14.17

D. Perjanjian pinjam-meminjam antara masyarakat dengan bank keliling dengan bunga 20% dengan jangka waktu tertentu yang merugikan masyarakat

Warga masyarakat Kampung Carenang Kidul, Kelurahan Ciawi, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang mengeluhkan banyaknya bank keliling yang masuk ke kampungnya untuk menawarkan pinjaman uang. Seperti salah satu warga yang mengeluhkan adanya bank keliling yang datang ke kampungnya bernama Aceng.

Aceng yang kesehariannya bekerja bersama sang istri di Kabupaten Serang mencurigai ada sesuatu hal yang tidak baik saat orang tua nya mulai banyak meminta uang kepadanya. Kecurigaan tersebut terbukti ketika Aceng meminta penjelasan kepada orang tua nya yang memaksa meminta uang dengan jumlah yang banyak.

Pada saat di mintai penjelasan, orang tua nya menjelaskan bahwa uang yang dimintai tersebut bukan digunakan untuk keperluan sehari-hari tetapi digunakan untuk membayar hutang kepada 3 bank keliling yang berbadan hukum.

Aceng merasa perihatin atas hal tersebut karena beban keuangan menjadi bertambah untuk melunasi hutang tersebut sedangkan di kampung mencari uang untuk keperluan sehari-hari saja susah.

Pinjaman uang yang ditawarkan bank keliling cukup menggiurkan mulai dari ratusan ribu tanpa jaminan apapun. Walaupun pinjaman yang dilakukan kepada bank keliling tanpa jaminan, hutang yang dibayarkan setiap satu minggu sekali memiliki bunga cukup tinggi yakni sebesar 20%.

Cukup banyak bank keliling yang datang ke kampung dan Aceng sempat bertemu dengan penagihnya. Ketika bank keliling tersebut dimintai keterangan, bank keliling beralasan masuk ke kampung karena di Kota sudah banyak Bank Konvensional resmi berbadan hukum seperti Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Aceng mengatakan keberadaan bank keliling ini sangat meresahkan karena membuat masyarakat tidak nyaman dan bisa merugikan masyarakat luas. Bank keliling yang sering masuk ke kampungnya memiliki kantor tetapi tidak memiliki izin dari Desa setempat.

Orang tua Aceng meminjam uang kepada bank keliling karena tidak memiliki usaha dan hanya berharap kiriman dari Aceng sebagai anaknya yang memiliki usaha, sehingga orang tua Aceng terpengaruh untuk meminjam uang ketika mendapatkan tawaran pinjaman dari bank keliling.⁹²⁾

⁹²⁾ [Bikin Pusing, Warga Patia Keluhkan Bank Keliling - Pandeglang News](#) diakses pada tanggal 9 Juni 2022 pukul. 14.18

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM BANK KELILING DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA ATAS PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN BUNGA TINGGI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Kedudukan hukum bank keliling dalam hukum positif di Indonesia

Istilah bank keliling secara hukum tidak dikenal serta tidak dapat ditemukan dalam peraturan Perundang-undangan. Bank keliling memiliki pemaknaan orang atau badan hukum yang memberikan kredit dengan jumlah kecil yang diberikan bunga cukup tinggi antara 20% hingga 50% dengan sistem penagihan kredit harian atau mingguan. Meskipun disebut dengan bank keliling namun tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga bank.

Pengertian bank berdasarkan UU OJK ialah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank berdasarkan UU Perbankan mengesahkan sebuah lembaga bank untuk melakukan 2 kegiatan yaitu, menghimpun simpanan dana yang berasal dari masyarakat dan mendistribusikan simpanan tersebut dengan bentuk kredit atau lainnya.

Pengertian bank berdasarkan UU OJK dan UU Perbankan tersebut, bank keliling tidak dapat dikatakan sebagai bank karena tidak memenuhi unsur kegiatan bank yang menghimpun dana berupa simpanan dari masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan oleh bank keliling dengan nasabahnya adalah praktik utang piutang. Praktik utang piutang yang dilakukan antara bank keliling dengan nasabahnya adalah peminjaman sejumlah uang yang dijadikan sebagai kegiatan usaha/bisnis dengan penambahan bunga pinjaman yang diberikan oleh bank keliling. Kegiatan praktik utang piutang dengan pemberian bunga yang tinggi bank keliling dianggap memiliki izin usaha seperti bank-bank lain pada umumnya.

Sedangkan dalam praktiknya, tidak semua bank keliling memiliki izin usaha seperti dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) ataupun Koperasi Simpan Pinjam. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh bank keliling hanya sebagai praktik utang piutang yang dikenakan bunga dan bunga tersebut ditentukan sendiri oleh bank keliling kepada nasabahnya.

Bank keliling memiliki ciri yang khas yaitu dalam hal kecepatan serta fleksibilitas administrasi. Kecepatan dan fleksibilitas dalam hal ini berkaitan dengan mudah dan sederhananya proses mendapatkan pinjaman dari bank keliling kepada nasabah. Proses administrasi mudah yang didapatkan oleh nasabah merupakan akibat dari bank keliling bukanlah lembaga keuangan yang berbadan hukum.

Sementara berdasarkan Pasal 21 ayat 1 UU Perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha/bisnis di bidang keuangan harus berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) ataupun Koperasi, sehingga OJK mempunyai kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha/bisnis yang dilakukan oleh bank keliling, akan tetapi

pada praktiknya bank keliling tidak berbadan hukum seperti yang telah diatur oleh UU Perbankan dan UU OJK.

Berdasarkan UU Perbankan tersebut, dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum bank keliling dalam hukum positif di Indonesia yaitu ilegal karena bank keliling tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha/bisnis di bidang keuangan.

Implikasi dari sebuah lembaga keuangan yang tidak berbadan hukum adalah bisa leluasa memberikan bunga pinjaman dengan semena-mena tanpa melihat kewajaran serta perkembangan perekonomian nasional dan ketidakleluasaan Pemerintah dalam mengawasi dan mengintervensi kegiatan bisnis badan tersebut. Sehingga, pondasi yang melandasi kegiatan utang piutang antara bank keliling dan nasabahnya adalah saling percaya, berbeda halnya dengan lembaga keuangan resmi yang mengenal Sistem Layanan Informasi Keuangan oleh OJK yang menjadi informasi bagi lembaga keuangan resmi untuk mempertimbangkan pengajuan pinjaman dapat dilihat dari *Track Record* pinjaman calon debitur.

Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh bank keliling adalah berupa utang piutang. Bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilakukan antara bank keliling dan nasabah adalah melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian adalah keadaan yang tercipta berdasarkan 2 pihak yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Yang mana, pada saat bank keliling memberikan pinjaman kepada nasabahnya itu telah didahului oleh sebuah perjanjian antara kedua belah pihak.

Perjanjian pinjam-meminjam ini hanya sah keberlakuannya apabila memenuhi 4 syarat yaitu kesepakatan dan kecakapan pihak yang terlibat dalam perjanjian sebagai syarat subjektif dan memiliki objek yang diatur dalam perjanjian serta klausa perjanjian yang halal / tidak terlarang sebagai unsur objektif.

Keempat syarat ini jika telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat perjanjian maka, perjanjian tersebut sah secara hukum. Dengan sahnya perjanjian pinjam-meminjam itu, kedua pihak diikat dengan asas *pacta sunt servanda* yang memiliki makna perjanjian yang telah dibuat menjadi Undang-Undang bagi para pembentuknya.

Suatu perjanjian apabila tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian di muka Pengadilan. Perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Jika melihat dari kegiatan dan sistem kerja bank keliling seperti jumlah pinjaman yang relatif kecil, sistem penagihan dicicil selama jangka waktu tertentu, tanpa agunan, dan fleksibilitas administrasi, hal tersebut memberikan sisi positif dari bank keliling berkaitan dengan suntikan modal ataupun untuk keperluan sehari-hari bagi nasabahnya.

Namun, konsekuensi dari pembentukan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga tinggi bisa menyebabkan sesuatu yang buruk yang menjerat nasabah bank keliling sebagai debitur. Permasalahan bunga pinjaman menjadi persoalan bagi debitur pada saat pembayaran pinjaman kredit dengan bunga tinggi yang dirasa memberatkan dan merugikan. Sedangkan, bagi kreditur kegiatan utang piutang yang berbunga menjadi sebagai sumber keuntungan.

Penambahan bunga dalam utang piutang tidak bertentangan dengan hukum sesuai dengan Pasal 1765 KUHPerdara yang memperbolehkan pengenaan bunga sebagai syarat pinjaman dan KUHPerdara tidak mengatur standar pengenaan bunga pinjaman, tetapi bunga pinjaman diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa suku bunga yang ditawarkan harus mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.

Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa bank keliling hanya mementingkan upaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi tidak mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional dalam memberikan bunga pinjaman. Sehingga banyak nasabah yang dirugikan akibat dari tingginya suku bunga yang diberikan oleh bank keliling.

B. Upaya yang dapat ditempuh bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh Bank Keliling

Meskipun perjanjian pinjam-meminjam antara bank keliling dan nasabahnya tidak bertentangan dengan hukum positif namun, sebagai badan usaha yang

berorientasi kepada keuntungan sebesar-besarnya akan menempatkan posisi antara bank keliling dan nasabah tidak seimbang.

Bentuk ketidakseimbangan ini terlihat dari isi perjanjian berupa klausul-klausul yang cenderung memihak kepada pihak yang kedudukannya lebih unggul secara ekonomi, yang mana bank keliling adalah pihak yang kedudukannya lebih unggul secara ekonomi sebagai kreditur.

Keseimbangan para pihak dalam perjanjian merupakan hal yang berkaitan dengan keadilan. Dengan ketimpangan posisi antara pihak yang kuat dan yang lemah secara ekonomi ini akan berimplikasi kepada keadilan yang diterima oleh kedua pihak. Pemerintah dalam hal ini perlu mengintervensi ketidakseimbangan tersebut.

Perlindungan hukum diperlukan dalam hal ini bagi nasabah atau masyarakat yang terikat utang piutang dengan bank keliling sebab hukum diperlukan karena manusia memiliki sifat yang rentan. Campur tangan Pemerintah dimaksudkan untuk melindungi kedudukan dan kepentingan para pihak secara adil.

Turut campur Pemerintah dalam melindungi para pihak diwujudkan dengan pengaturan yang mengikat dan membatasi usaha di bidang keuangan yang mana bank keliling termasuk di dalamnya. Namun, sampai saat ini Undang-Undang yang mengatur khusus tentang bank keliling tidak dapat ditemukan.

Tetapi, perlindungan hukum atas perjanjian pinjam-meminjam dapat dilihat dari syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Yang memungkinkan sebuah perjanjian antara para pihak batal demi hukum apabila

syarat objektif perjanjian berupa suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi atau dapat dimohonkan pembatalan perjanjian tersebut di Pengadilan jika syarat subjektif berupa kesepakatan antara pihak terkait dan kecakapan pihak dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi.

Sehingga masyarakat yang merasa dirugikan oleh bank keliling dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian, karena bank keliling memberikan bunga yang tinggi atas perjanjian pinjam-meminjam. Walaupun pada dasarnya pengenaan bunga tersebut tergantung perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata, pengenaan bunga boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang selama tidak dilarang oleh Undang-Undang. Sedangkan, perbuatan yang dilakukan oleh bank keliling dengan memberikan bunga tinggi dalam perjanjian pinjam-meminjam sudah melanggar Undang-Undang.

Bank keliling hanya mementingkan upaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi tidak mempertimbangkan tingkat kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional dalam memberikan bunga atas perjanjian pinjam-meminjam sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Pembatasan bunga yang tinggi dimuat dalam Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524 yang mengatakan bahwa apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidakseimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk

menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya.

Atas hal tersebut masyarakat dapat menggugat bank keliling ke Pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian, apabila dalam perjanjian tersebut dirasa merugikan.